



PUTUSAN
Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MOCHAMMAD FACHRUDI BIN MUCHTAROM**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/23 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Veteran Kel. Kadipaten Rt. 15 Rw. 01 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa MOCHAMMAD FACHRUDI BIN MUCHTAROM ditangkap sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa MOCHAMMAD FACHRUDI BIN MUCHTAROM ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn tanggal 22 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD FACHRUDI BIN MUCHTAROM bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi PORWONO ASRIANA (Berkas Perkara Terpisah) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD FACHRUDI BIN MUCHTAROM dengan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan bahwa BPKB kendaraan Toyota Innova Nopol S-1268-BT, Noka : MHFJB8EM3M1090550, Nosin :2GDC905605 tahun 2012 warna hitam berada di PT. OTO MULTIARTHA tertanggal 9 Agustus 2024;

Dikembalikan kepada saksi korban M LILIK NUR IDUL FITRA

- Fotocopy BPKB dan STNK kendaraan Toyota Innova Nopol S-1268-BT, Noka : MHFJB8EM3M1090550, Nosin :2GDC905605 tahun 2012 warna hitam;
- 1 (satu) bendel chatngan antara korban dengan tersangka;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 8640261448 atas nama JUMILAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4121 0870 4320

Hal. 2 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-98/M.5.16.3/Eoh.2/10/2024 tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama :

-----Bahwa mereka **Terdakwa MUHAMMAD FACHRUDI BIN MUCHTAROM** bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi PORWONO ASRIANA (Berkas Perkara Terpisah) pada hari senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di tempat rental atau persewaan Kendaraan Roda Empat "CV. SYAFITRA JAYA TRANS" alamat. Ds. Sumbertlaseh Rt.03 Rw.01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **telah melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 16 bulan Juli tahun 2024 terdakwa yang saat itu sedang berada di warung milik terdakwa yang beralamat di Jalan Veteran kelurahan Kadipaten Kabupaten Bojonegoro kemudian terdakwa mendapatkan panggilan via Whatsapp oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dimana dalam percakapan tersebut terdakwa mendapatkan perintah untuk mencari 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota jenis Innova kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 bulan Juli tahun 2024 terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) bertemu dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dimana pada saat bertemu tersebut saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) menanyakan terkait 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota jenis Innova yang dapat digadaikan secara sepihak yangmana dalam percakapan tersebut saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) menawarkan kepada terdakwa dan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) akan dilakukan pembagian hasil uang gadai yang diterima kemudian saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) menjelaskan akan menyewa orang untuk mendatangi calon penerima gadai dan akan membawa kelengkapan surat sehingga calon penerima gadai akan menyerahkan kendaraan gadai secara cuma-cuma kemudian mendengar rencana dari saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) membuat terdakwa percaya dan terdakwa saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) sepakat untuk menyewa kendaraan jenis innova dan menggadaikan secara sepihak

- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 pada pukul 10.00 Wib terdakwa yang saat itu sudah sepakat akan mencari kendaraan mobil jenis Innova guna digadaikan secara sepihak mendatangi tempat rental atau persewaan Kendaraan Roda Empat "CV. SYAFITRA JAYA TRANS" alamat. Ds. Sumbertlaseh Rt.03 Rw.01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dimana terdakwa dengan tipu muslihat mengatakan kepada saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Innova Reborn untuk keperluan pribadi terdakwa selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yangmana terdakwa membayar dahulu uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dan sisanya akan dibayar terdakwa beberapa hari setelahnya kemudian saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA yangmana sudah mengenali terdakwa langsung menyetujui penyewaan mobil tersebut tanpa menggunakan jaminan selanjutnya pada pukul 13.00 Wib terdakwa telah membawa atau

Hal. 4 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai kendaraan yang terdakwa sewa dari saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam kemudian terdakwa pada pukul 14.00 Wib terdakwa menjemput saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) guna bertemu dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) di sebuah warung kopi di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dan menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam dahulu sampai saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) mendapatkan penerima gadai kemudian terdakwa membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam ke warung milik terdakwa

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 bulan Juli tahun 2024 pada pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) berkumpul di warung milik terdakwa yangmana sebelumnya saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL mendatangi saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR dengan tujuan untuk mengedit identitas pada KTP tersebut supaya disamakan dengan identitas yang ada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, setelah mengedit identitas KPT tersebut selanjutnya terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL pergi ke percetakan milik saksi ANDIK HARIYANTO di Dusun BlimbING Desa Purworejo Kecamatan Padangan Bojonegoro dengan tujuan mencetak KTP yang tela diedit oleh saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR

- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 Wib saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah ada orang yang akan menerima gadai kendaraan yang terdakwa sewa membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam dan diikuti oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) sampai di sebuah warung kopi Turut

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan kemudian terdakwa menunggu di tempat tersebut kemudian saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) mendatangi lagi terdakwa dan mengatakan bahwa kendaraan yang terdakwa sewa telah berhasil digadaikan kemudian terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) pulang menuju ke Kabupaten Bojonegoro selanjutnya pada saat perjalanan pulang terdakwa mendapatkan upah atas pekerjaan dari saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 terdakwa mendapatkan panggilan dari saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dimana dalam percakapan tersebut saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA menanyakan perihal keberadaan kendaraan yang terdakwa sewa milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dikarenakan Global Positioning System (GPS) kendaraan yang berada di mobil yang terdakwa sewa dari saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA telah mati kemudian dengan tipu muslihatnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA bahwa kendaraan yang terdakwa sewa masih terdakwa gunakan secara pribadi kemudian guna meyakinkan saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA terdakwa membayar lagi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yangmana uang tersebut adalah uang pembayaran sewa kendaraan milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dan kemudian terdakwa dengan tipu muslihatnya lagi meminta kepada saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA untuk memperpanjang masa sewa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam selama 3 (tiga) hari dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA menanyakan kembali kepada terdakwa perihal keberadaan kendaraan yang terdakwa sewa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam yang terdakwa sewa dari saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA telah digadaikan oleh saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) kemudian atas kejadian tersebut saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA melaporkan hal tersebut ke Polres Bojonegoro

Hal. 6 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun tugas dan peran terdakwa saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dalam melakukan penguasaan terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA antara lain:
 - o Terdakwa bertugas sebagai orang yang melakukan sewa atas 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dan selanjutnya memberikan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam kepada saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) kemudian setelah selesai perbuatan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - o saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) bertugas sebagai orang yang mencari orang yang dapat menyewakan kendaraan mobil Innova Reborn dan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) orang yang menghubungkan antara terdakwa dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) kemudian saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - o saksi SYAIFUL ANAM bertugas sebagai orang yang membutuhkan kendaraan jenis innova reborn guna dilakukan gadai secara sepihak yangmana saksi SYAIFUL ANAM mendapatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dari terdakwa dan berhasil menggadaikan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa dalam menyewa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA tidak digunakan secara pribadi melainkan digunakan untuk digadaikan oleh saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) kemudian sampai dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) terdakwa tidak bisa mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPJo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

A t a u

Kedua :

Bahwa mereka **Terdakwa MUHAMMAD FACHRUDI BIN MUCHTAROM** bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) pada hari senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di tempat rental atau persewaan Kendaraan Roda Empat "CV. SYAFITRA JAYA TRANS" alamat. Ds. Sumbertlaseh Rt.03 Rw.01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro Prov. Jawa Timur milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **telah melakukan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan dengan melawan hukum memiliki sesuatu yaitu barang berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain selain terdakwa, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 bulan Juli tahun 2024 pada pukul 10.00 Wib terdakwa mendatangi tempat rental atau persewaan Kendaraan Roda Empat "CV. SYAFITRA JAYA TRANS" alamat. Ds. Sumbertlaseh Rt.03 Rw.01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dimana terdakwa dengan tipu muslihat mengatakan kepada saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota jenis Innova Reborn untuk keperluan pribadi terdakwa selama 7 (tujuh) hari dengan harga sewa Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yangmana terdakwa membayar dahulu uang muka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi korban M. LILIK NUR IDUL

Hal. 8 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRA dan sisanya akan dibayar terdakwa beberapa hari setelahnya kemudian saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA yangmana sudah mengenali terdakwa langsung menyetujui penyewaan mobil tersebut tanpa menggunakan jaminan selanjutnya pada pukul 13.00 Wib terdakwa telah membawa atau menguasai kendaraan yang terdakwa sewa dari saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam kemudian terdakwa pada pukul 14.00 Wib terdakwa menjemput saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) guna bertemu dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) di sebuah warung kopi di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro kemudian setelah terdakwa bertemu dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dan menyuruh terdakwa untuk membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam dahulu sampai saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) mendapatkan penerima gadai kemudian terdakwa membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam ke warung milik terdakwa

- Bahwa selanjutnya pada hari rabu tanggal 24 bulan Juli tahun 2024 pada pukul 14.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) berkumpul di warung milik terdakwa yangmana sebelumnya saksi NGAINUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL mendatangi saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR dengan tujuan untuk mengedit identitas pada KTP tersebut supaya disamakan dengan identitas yang ada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, setelah mengedit identitas KPT tersebut selanjutnya terdakwa PORWONO ASRIANA ALIAS POR bersama dengan saksi NGAINUR ROFIQ ALIAS POYO dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL pergi ke percetakan milik saksi ANDIK HARIYANTO di Dusun BlimBING Desa Purworejo Kecamatan Padangan Bojonegoro dengan tujuan mencetak KTP yang tela diedit oleh saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR

- Bahwa kemudian pada pukul 19.00 Wib saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) mengatakan kepada terdakwa bahwa sudah ada orang yang akan menerima gadai kendaraan yang terdakwa sewa membawa 1 (satu)

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam dan diikuti oleh terdakwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) sampai di sebuah warung kopi Turut kecamatan Widang Kabupaten Tuban dan kemudian terdakwa menunggu di tempat tersebut kemudian saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) mendatangi lagi terdakwa dan mengatakan bahwa kendaraan yang terdakwa sewa telah berhasil digadaikan kemudian terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) pulang menuju ke Kabupaten Bojonegoro selanjutnya pada saat perjalanan pulang terdakwa mendapatkan upah atas pekerjaan dari saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 bulan Juli tahun 2024 terdakwa mendapatkan panggilan dari saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dimana dalam percakapan tersebut saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA menanyakan perihal keberadaan kendaraan yang terdakwa sewa milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dikarenakan Global Positioning System (GPS) kendaraan yang berada di mobil yang terdakwa sewa dari saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA telah mati kemudian dengan tipu muslihatnya terdakwa mengatakan kepada saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA bahwa kendaraan yang terdakwa sewa masih terdakwa gunakan secara pribadi kemudian guna meyakinkan saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA terdakwa membayar lagi Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yangmana uang tersebut adalah uang pembayaran sewa kendaraan milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dan kemudian terdakwa dengan tipu muslihatnya lagi meminta kepada saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA untuk memperpanjang masa sewa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam selama 3 (tiga) hari dan kemudian pada hari Selasa tanggal 30 bulan Juli tahun 2024 saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA menanyakan kembali kepada terdakwa perihal keberadaan kendaraan yang terdakwa sewa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA bahwa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam yang terdakwa sewa dari saksi korban M. LILIK

Hal. 10 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUR IDUL FITRA telah digadaikan oleh saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) kemudian atas kejadian tersebut saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA melaporkan hal tersebut ke Polres Bojonegoro

- Bahwa adapun tugas dan peran terdakwa saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) dalam melakukan penguasaan terhadap 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA antara lain:

- o Terdakwa bertugas sebagai orang yang melakukan sewa atas 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dan selanjutnya memberikan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam kepada saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) kemudian setelah selesai perbuatan terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)

- o saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) bertugas sebagai orang yang mencari orang yang dapat menyewakan kendaraan mobil Innova Reborn dan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) orang yang menghubungkan antara terdakwa dengan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) kemudian saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

- o saksi SYAIFUL ANAM bertugas sebagai orang yang membutuhkan kendaraan jenis innova reborn guna dilakukan gadai secara sepihak yangmana saksi SYAIFUL ANAM mendapatkan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA dari terdakwa dan berhasil menggadaikan sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah)

- Bahwa terdakwa dalam menyewa 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA tidak digunakan secara pribadi melainkan digunakan untuk digadaikan oleh saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) kemudian

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



sampai dilakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi NGAENUR ROFIQ (Berkas Perkara Terpisah) dan saksi SYAIFUL ANAM (Berkas Perkara Terpisah) terdakwa tidak bisa mengembalikan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 4 Merk Toyota Innova Nopol S-1268-BT Warna Hitam milik saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA sehingga akibat perbuatan terdakwa saksi korban M. LILIK NUR IDUL FITRA mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPJo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO BIN KABUL SUBAGIO

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa mobil saksi yaitu Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam disewa Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI namun tidak kembali;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai teman saksi karena Terdakwa juga sering menyewa mobil kepada saksi;
- Bahwa saksi mempunyai usaha persewaan atau rental kendaraan roda empat bernama "CV. SYAFITRA JAYA TRANS" yang beralamat di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menelpon Saksi dengan menggunakan nomor WA 085745258505 menyampaikan akan menyewa kendaraan milik Saksi;
- Bahwa pada tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI datang ke tempat rental milik saksi di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kec.Dander Kab. Bojonegoro, namun pada saat itu Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI tidak bertemu dengan Saksi, melainkan bertemu dengan pegawai Saksi yaitu saksi NININ dan atas perintah saksi saat itu saksi

Hal. 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



NININ menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosing. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil;

- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mengatakan menyewa selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa diberi kwitansi dan tidak ada jaminan, lalu mobil di bawa oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;

- Bahwa Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mengatakan kepada saksi bahwa mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT yang disewanya tersebut akan digunakan sendiri untuk mengantar istrinya yang sedang hamil;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2024 saksi mengetahui bahwa GPS yang melekat di mobil Innova yang disewa oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI telah mati, lalu saksi bertanya pada Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan menegaskan apakah mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT di gunakan sendiri oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI, dan Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menerangkan bahwa kendaraan tersebut masih di pakai sendiri dan setelah jatuh tempo 7 (tujuh) hari Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI minta sewa di perpanjang lagi selama 2 (dua) hari lagi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 saksi bertanya lagi kepada Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI apakah mobil Toyota Innova benar-benar di gunakan sendiri, dan pada saat itu Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI baru mengaku bahwa sejak tanggal 25 Juli 2024 mobil Toyota Innova milik saksi yang disewanya sudah di pindahtanggankan kepada temannya;

- Bahwa mobil Toyota Innova yang disewa oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dibeli saksi dengan kredit dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan saat ini belum lunas bahkan saksi tidak membayar angsurannya;

- Bahwa karena saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI harga sewa perharinya

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



perharinya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena kalau untuk orang lain diberi harga sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menggadaikan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam yang disewanya tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perkara ini sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa ketika itu Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mengatakan akan mengganti mobil saksi yang tidak Kembali namyn sampai saat ini tidak ada ganti rugi dari Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;
- Bahwa STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut atas nama SUPARNO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menjadi korban dalam perkara ini karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO disewa oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI telah digadaikan dan saat ini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO sebagai keponakan dari saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dan juga saksi bekerja sebagai admin ditempat rental rental CV. Syafitra Jaya Trans milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang beralamat di Ds. Sumbertlaseh Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai admin di CV. Syafitra Jaya Trans adalah mencatat dan menyerahkan kendaraan yang telah di rental oleh orang namun jika penyewa kendaraan sudah kenal dengan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dan sudah membayarkan uang DP rental, maka sesuai dengan perintah dari saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO kendaraan tersebut langsung saksi serahkan tanpa ada jaminan apapun;

Hal. 14 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



- Bahwa saksi yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam kepada Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;
 - Bahwa saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Nopol S-1268-BT, Noka : MHFJB8EM3M1090550, Nosin : 2GDC905605 tahun 2012 warna Hitam kepada Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB di CV. Syafitra Jaya Trans di Ds. Sumbertlaseh Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
 - Bahwa ketika itu saksi menerima uang DP pembayaran rental kendaraan tersebut;
 - Bahwa menurut keterangan dari saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova No.Pol S-1268-BT, yang disewa oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI telah digadaikan oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI tanpa seijin saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO BIN SLAMET Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO kemudian digadaikan oleh saksi dan saksi SYAIFUL ANAM;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi SYAIFUL ANAM;
- Bahwa kejadian berawal saksi dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL, berencana menggadaikan kendaraan selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL meminta Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mencari kendaraan Innova yang bisa dirental atau disewa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menghubungi saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dengan menggunakan nomor WA 085745258505 dengan tujuan akan menyewa kendaraan dengan alasan kendaraan akan digunakan untuk sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI datang ke

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat rental mobil milik saksi korban lalu Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI membayar DP uang sewa mobil atau rental sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) secara cash;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut menemui saksi di warung di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, lalu saksi dan Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menemui saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL di warung di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Bojonegoro dengan membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut kepada saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL mendatangi Saudara PORWONO ASRIANA ALIAS POR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan tujuan meminta dibuatkan KTP palsu untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa Saudara PORWONO ASRIANA ALIAS POR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengetahui rencana saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL meminta dibuatkan KTP palsu tersebut yaitu untuk digunakan menggadaikan mobil tersebut karena sebelumnya Terdakwa ditunjukkan STNK mobil tersebut sehingga Terdakwa diminta membuatkan KTP dengan identitas sama dengan identitas dalam STNK mobil tersebut;

- Bahwa untuk kerjaan membuat KTP palsu Saudara PORWONO ASRIANA ALIAS POR (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan KTP palsu yang sama identitasnya dengan yang ada dalam STNK mobil tersebut selanjutnya saksi dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menemui Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di Jalan Veteran Bojonegoro dengan tujuan untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam untuk selanjutnya digadaikan di wilayah Kecamatan Widang Kabupaten Tuban;

- Bahwa nilai gadai mobil tersebut mendapatkan Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Hal. 16 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL kembali ke warung Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di jalan Veteran Bojonegoro dan saat itu saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL memberi Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena membuat KTP palsu yang digunakan untuk sarana menggadaikan mobil;
- Bahwa saksi juga menjadi Terdakwa dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis 15 Agustus 2024 sekira jam 06.30 WIB di rumah saksi di Ds. Prangi Rt. 05 Rw. 02 Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
- Bahwa bermula saksi di hubungi melalui Whatshapp dimintai tolong oleh saksi SYAIFUL ANAM sekitar pertengahan bulan Juli 2024 sekitar jam 15.00 WIB pada saat saksi berada di warung kopi di Ds. Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro untuk membuat KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang digadaikan tersebut;
- Bahwa saksi membuat KTP palsu sekitar pertengahan bulan Juli 2024 dan dicetak di sebuah kios Fotocopy pinggir jalan Raya Bojonegoro-Ngawi di wilayah Desa Purworejo Kec. Padangan Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Ketika mencetak tersebut saksi diantar saksi SYAIFUL ANAM;
- Bahwa saksi SYAIFUL ANAM menyuruh saksi mengedit identitas pada KTP
- Bahwa saksi membuat KTP palsu dengan dengan cara mengedit menggunakan HP selanjutnya diprint dengan kertas sticker lalu ditempel diatas KTP asli;
- Bahwa saksi mengedit Gambar identitas (KTP) palsu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit handpone Oppo A9 Warna Biru milik saksi, dengan aplikasi "PICSAY";
- Bahwa setelah jadi KTP palsu tersebut saksi serahkan kepada saksi SYAIFUL ANAM;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat mobil tersebut digadaikan dan saat ditangkap petugas memberitahu kalau KTP yang saksi buat tersebut telah digunakan oleh saksi SYAIFUL ANAM untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna Hitam No.Pol : S-1268-BT dengan atas nama STNK atas nama SUPARNO;
- Bahwa pekerjaan saksi sebelumnya adalah guru Komputer (honorar) di SMK Pelita Harapan Padangan namun akibat kejadian ini saksi dikeluarkan;
- Bahwa gaji saksi setiap bulannya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang kemudian oleh saksi digadaikan tanpa ijin pemiliknya ;
- Bahwa saksi juga diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara terpisah karena turut serta menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa sebelum menyewa tersebut antara saksi, Terdakwa MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO bertemu di warung milik Terdakwa MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di jalan Veteran turut kelurahan Kadipaten Bojonegoro untuk merencanakan menggadaikan mobil;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan mobil sewaan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi dan saksi NGAENUR ROFIQ mendatangi saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR dengan tujuan meminta Terdakwa mengedit identitas pada KTP supaya disamakan dengan identitas yang ada dalam STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam yang ketika itu hendak digadaikan;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi saksi PORWONO ASRIANA saat itu saksi dan saksi NGAENUR ROFIQ membawa STNK mobil Toyota Innova No.Pol S-1268-BT serta membawa KTP yang akan dipakai sebagai

Hal. 18 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat untuk menempel KTP yang diedit oleh saksi PORWONO ASRIANA;

- Bahwa setelah saksi PORWONO ASRIANA mengedit identitas pada KTP sesuai dengan identitas yang tertera pada STNK mobil Toyota Innova No.Pol S-1268-BT tersebut selanjutnya saksi dan Terdakwa PORWONO ASRIANA pergi ke tempat fotokopi yang ada di Kecamatan Padangan Bojonegoro dengan tujuan mencetak KTP yang telah diedit oleh saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR dan setelah dicetak lalu ditempelkan pada KTP milik orang lain tersebut lalu diserahkan pada saksi;

- Bahwa yang menyuruh saksi PORWONO ASRIANA membuat atau mengedit identitas KTP adalah saksi dengan tujuan supaya penerima gadai tersebut percaya bahwa mobil Toyota Innova No.Pol S-1268-BT tersebut adalah milik pribadi orang yang Namanya tercantum dalam KTP tersebut;

- Bahwa KTP yang telah diedit identitasnya disesuaikan dengan identitas yang ada di STNK mobil Toyota Innova No.Pol S-1268-BT warna hitam tersebut telah diserahkan pada saksi dan oleh saksi KTP tersebut telah ditunjukkan pada penggadainya dan saat itu penggadainya percaya karena identitasnya telah sesuai dengan STNK mobil Toyota Innova No.Pol S-1268-BT warna hitam yang digadai tersebut dan tentang kesalahan pada cetakan di KTP tersebut tidak dipermasalahkan oleh pihak penggadai;

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut dibawa dan digadai oleh saksi dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO kepada orang yang tidak dikenal di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dengan nilai gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa dari hasil gadai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut tersebut Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mendapatkan bagian uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat biaya operasional;

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena menyewa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova tahun 2021 warna hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA namun kemudian digadaikan;
- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekira jam 13.00 wib di CV. Safitra Jaya Trans alamat Ds. Sumbertlaseh Rt. 03 Rw. 01 Kec. Dander Kab. Bojonegoro;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA;
- Bahwa sebelum menyewa mobil tersebut sudah ada rencana menggadaikan mobil dan saksi diminta saksi SYAIFUL ANAM untuk mencari mobil sewaan;
- Bahwa setelah mendapatkan mobil tersebut saksi menyerahkan kepada saksi SYAIFUL ANAM;
- Bahwa kepada saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA saksi menyampaikan menyewa mobil untuk digunakan sendiri dengan harga sewa perhari adalah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak meninggalkan jaminan apapun ketika menyewa mobil tersebut karena saksi dan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA sudah saling kenal dan sering menyewa mobil;
- Bahwa saksi tidak meminta ijin kepada saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA menggadaikan mobil miliknya tersebut;
- Bahwa yang berhubungan dengan penerima gadai adalah Saksi SYAIFUL ANAM;
- Bahwa saksi tidak ikut ketika menyerahkan mobil tersebut kepada penerima gadai;
- Bahwa saksi tahu mobil tersebut digadaikan kepada orang yang tidak dikenal di Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dengan nilai gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa dari hasil gadai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut tersebut Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat

Hal. 20 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), Saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi SYAIFUL ANAM mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat biaya operasional;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun Majelis telah memberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 8640261448 atas nama JUMILAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4121 0870 4320;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan bahwa BPKP Kendaraan Toyota Innova Nopol S-1268-BT Noka MHFJB8EM3M1090550 Nosin 2GDC905605 Tahun 2012 warna hitam berada di PT. Oto Multiartha tertanggal 9 Agustus 2024;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan STNK kendaraan Toyota Innova Nopol S-1268-BT Noka MHFJB8EM3M1090550 Nosin 2GDC905605 Tahun 2012 warna hitam berada di PT. Oto Multiartha tertanggal 9 Agustus 2024;
- 1 (satu) paket Print Out Chating antara Korban dengan Mochammad Fachrudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI bersama-sama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET (Terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 yang disewa Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI BIN MUCHTAROM milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO, tanpa seijin pemiliknya dengan sarana KTP palsu yang dibuat oleh saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa berkas perkara terpisah);

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar bermula dari saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI, Terdakwa MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO bertemu di warung milik Terdakwa MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di jalan Veteran turut kelurahan Kadipaten Bojonegoro untuk merencanakan menggadaikan mobil sewaan lalu SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI meminta Terdakwa MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menyewa mobil;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon Terdakwa M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menggunakan nomor WA 085745258505 menyampaikan akan menyewa kendaraan milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO untuk digunakan sendiri;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI datang ke tempat rental CV. SYAFITRA JAYA TRANS milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kec.Dander Kab. Bojonegoro, namun pada saat itu Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI bertemu, melainkan bertemu dengan karyawannya yaitu saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO lalu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;
- Bahwa benar Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mengatakan menyewa selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa diberi kwitansi dan tidak ada jaminan, lalu mobil dibawa oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut menemui saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET (Alm), di warung di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, lalu keduanya menemui saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL di warung di Dusun Jambe

Hal. 22 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Bojonegoro dengan membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menghubungi saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa berkas perkara terpisah) melalui Whatshapp minta dibuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang hendak digadaikan yaitu atas nama SUPARNO tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ mendatangi saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa berkas perkara terpisah) mengambil KTP palsu tersebut;
- Bahwa benar dalam membuat KTP palsu tersebut saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa berkas perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna biru milik Terdakwa, dengan aplikasi "PICSAY" selanjutnya diprint dengan kertas sticker lalu ditempel diatas KTP asli dan mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah menerima KTP palsu yang dibuat saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa berkas perkara terpisah) tersebut Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO berangkat ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban menemui penerima gadai dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut lalu menyerahkan mobil tersebut berikut KTP Palsu yang dibuat Terdakwa lalu keduanya menerima uang gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar dari uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional;
- Bahwa benar mobil tersebut oleh saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dipasang GPS namun saat ini GPS tersebut sudah mati sehingga keberadaannya tidak bisa dilacak;

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian ini saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menderita kerugian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang digadaikan tersebut sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova dibeli dengan cara kredit dengan angsuran perbulan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana saat ini sisa angsuran tersebut oleh saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tidak dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;
5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa

Hal. 24 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI BIN MUCHTAROM yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat *error in person* terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum mengandung pengertian perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dari awal telah diniati atau direncanakan untuk mengambil keuntungan dari perbuatan yang dilakukan baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak-hak orang lain yang memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini berarti kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) berupa kesalahan dalam arti sempit, pelaku dalam melakukan perbuatan melawan hukum didorong oleh suatu kehendak (maksud) yang ditujukan untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI bersama-sama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET (Terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 yang disewa Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI BIN MUCHTAROM milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO, tanpa seijin pemiliknya dengan sarana

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



KTP palsu yang dibuat oleh saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa berkas perkara terpisah);

- Bahwa benar bermula dari saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI, Terdakwa MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO bertemu di warung milik Terdakwa MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di jalan Veteran turut kelurahan Kadipaten Bojonegoro untuk merencanakan menggadaikan mobil sewaan lalu SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI meminta Terdakwa MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menyewa mobil;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon Terdakwa M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menggunakan nomor WA 085745258505 menyampaikan akan menyewa kendaraan milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO untuk digunakan sendiri;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI datang ke tempat rental CV. SYAFITRA JAYA TRANS milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kec.Dander Kab. Bojonegoro, namun pada saat itu Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI bertemu, melainkan bertemu dengan karyawannya yaitu saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO lalu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;

- Bahwa benar Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mengatakan menyewa selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa diberi kwitansi dan tidak ada jaminan, lalu mobil dibawa oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut menemui saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET (Alm), di warung di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, lalu keduanya

Hal. 26 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



menemui saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL di warung di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Bojonegoro dengan membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menghubungi saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa berkas perkara terpisah) melalui Whatshapp minta dibuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang hendak digadaikan yaitu atas nama SUPARNO tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ mendatangi saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa berkas perkara terpisah) mengambil KTP palsu tersebut;

- Bahwa benar dalam membuat KTP palsu tersebut saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa berkas perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A9 warna biru milik Terdakwa, dengan aplikasi "PICSAY" selanjutnya diprint dengan kertas sticker lalu ditempel diatas KTP asli dan mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah menerima KTP palsu yang dibuat saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa berkas perkara terpisah) tersebut Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO berangkat ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban menemui penerima gadai dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut lalu menyerahkan mobil tersebut berikut KTP Palsu yang dibuat Terdakwa lalu keduanya menerima uang gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa benar dari uang hasil gadai mobil tersebut Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menerima uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk buat biaya operasional;

- Bahwa benar mobil tersebut oleh saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO dipasang GPS namun saat ini GPS tersebut sudah mati sehingga keberadaannya tidak bisa dilacak;

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian ini saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menderita kerugian sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang digadaikan tersebut sampai saat ini belum ditemukan;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova dibeli dengan cara kredit dengan angsuran perbulan Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang mana saat ini sisa angsuran tersebut oleh saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tidak dibayar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya menyewa mobil milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO adalah bagian dari rencana antara Terdakwa dengan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI dan saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO yang selanjutnya akan digadaikan dengan tujuan memperoleh keuntungan karena uang hasil menggadaikan mobil tersebut akan dibagi bersama antara Terdakwa, saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI dan saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum" dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukan sifat alternatif dari perbuatan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan yaitu dapat dilakukan dengan cara :

- Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu; atau
- Dengan akal dan tipu muslihat; atau
- Dengan karangan perkataan-perkataan bohong

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakpun yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri, sedangkan keadaan palsu berarti menyebutkan dirinya

Hal. 28 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pelaku dalam suatu keadaan yang tidak benar dan mengakibatkan si korban percaya kepadanya, sedangkan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, sedangkan karangan perkataan-perkataan bohong yang dimaksud disini adalah satu kata bohong tidak cukup, harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhan merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa perbuatan saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI bersama-sama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET (Terdakwa berkas perkara terpisah) pada hari pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB telah menggadaikan barang berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka : MHFJB8EM1090550 Nosin : 2GDC905605 yang disewa Terdakwa dan milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tanpa seijin pemiliknya dengan sarana KTP palsu yang dibuat oleh saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI, yang mana bermula dari saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI , Terdakwa MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI dan saksi NGAENUR ROFIK ALIAS POYO bertemu di warung milik Terdakwa MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI di jalan Veteran turut kelurahan Kadipaten Bojonegoro untuk merencanakan menggadaikan mobil sewaan lalu SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI meminta Terdakwa MOCHAMMAD FACHRUDI ALIAS RUDI menyewa mobil, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menggunakan nomor WA 085745258505 menyampaikan akan menyewa kendaraan milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI datang ke tempat rental CV. SYAFITRA JAYA TRANS milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO di Desa Sumbertlaseh RT.03 RW.01 Kec.Dander Kab. Bojonegoro, namun pada saat itu Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI bertemu, melainkan bertemu dengan karyawannya yaitu saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO lalu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin.

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada saksi MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI saat itu Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mengatakan menyewa selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa diberi kwitansi dan tidak ada jaminan, lalu mobil dibawa oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI, selanjutnya Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT tersebut menemui saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET (Alm), di warung di Desa Sukowati Kecamatan Kapas Bojonegoro, lalu keduanya menemui saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL di warung di Dusun Jambe Desa Pilangsari Kecamatan Kalitidu Bojonegoro dengan membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL menghubungi Terdakwa melalui Whatsapp minta dibuatkan KTP yang identitasnya disamakan dengan identitas dalam STNK mobil yang hendak digadaikan yaitu atas nama SUPARNO tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekitar jam 11.00 WIB saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ mendatangi saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR mengambil KTP palsu tersebut, dimana dalam membuat KTP palsu tersebut saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI (Terdakwa berkas perkara terpisah) menggunakan 1 (satu) unit handpone Oppo A9 Warna Biru miliknya, dengan aplikasi "PICSAY" selanjutnya diprint dengan kertas sticker lalu ditempel diatas KTP asli, dan mendapatkan upah dari saksi SYAIFUL ANAM sejumlah Rp200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima KTP palsu yang dibuat saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR tersebut Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL dan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO berangkat ke Kecamatan Widang Kabupaten Tuban menemui penerima gadai dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Toyota Innova Rebon Nopol : S-1268-BT warna Hitam milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO tersebut lalu menyerahkan mobil tersebut berikut KTP Palsu lalu keduanya menerima uang gadai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menggunakan nomor WA 085745258505 menyampaikan akan

Hal. 30 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa kendaraan milik saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO untuk digunakan sendiri selama 1 (satu) minggu dengan total biaya sewa sejumlah Rp3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sejumlah Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) tanpa diberi kwitansi dan tidak ada jaminan sehingga membuat saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang sudah kenal baik Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI percaya dan menyuruh karyawan sekaligus saudaranya yaitu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO agar menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosin. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI padahal ketika itu Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sudah mempunyai rencana bahwa mobil yang disewa tersebut akan digadaikan oleh Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL, adalah akal-akalan Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI saja agar saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mau menyewakan mobilnya tersebut kepada Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI karena apabila Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI berkata jujur mustahil saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menyetujuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa unsur “baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong” dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 261* dalam penjelasan yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menunjukkan akibat dari cara-cara yang digunakan Terdakwa yaitu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong kepada korban membuat korban percaya dan tergerak hatinya untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas penyampaian Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI yang sudah mengenal saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO karena biasa menyewa mobil menelpon saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menggunakan nomor WA 085745258505 bahwa mobil yang hendak disewanya tersebut akan dipergunakan sendiri dalam jangka waktu 1 (satu) minggu dan Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI juga sudah membayar uang muka sewa yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga membuat saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO yang sudah kenal baik Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI percaya dan meskipun tanpa me nyerahkan jaminan menyuruh karyawan sekaligus saudaranya yaitu Saksi NININ SUFIDIA NENGRUM BINTI SUPARNO agar menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 Noka. MHFJB8EM1090550 Nosing. 2GDC905605, kontak mobil dan STNK mobil kepada Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI padahal ketika itu Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI sudah mempunyai rencana bahwa mobil yang disewa tersebut akan digadaikan oleh Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL, adalah akal-akalan Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI saja agar saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO mau menyewakan mobilnya tersebut kepada Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI karena apabila Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI berkata jujur mustahil saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari tujuan perbuatan tersebut terwujud, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”;

Ad.5. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa

Hal. 32 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUD secara bersama-sama dengan saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO BIN SELAMET, Saksi SYAIFUL ANAM BIN ASNGADI dan saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR BIN JASRI, masing-masing mempunyai peran, yaitu :

- Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI berperan mencari mobil dan sekaligus yang menyewa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam untuk digadaikan dan dari hasil peran tersebut Terdakwa MOCHAMAD FACHRUDI ALIAS RUDI mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO bersama-sama dengan saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL berperan menggadaikan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam di Kecamatan Widang Tuban, dan dari hasil peran tersebut saksi NGAENUR ROFIQ ALIAS POYO mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR berperan membuat KTP palsu yang digunakan sebagai sarana menggadaikan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam yang identitasnya dibuat sama dengan identitas yang ada pada STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL berperan yang mempunyai ide menggadaikan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, selanjutnya, menyuruh Saksi PORWONO ASRIANA ALIAS POR membuat KTP palsu yang digunakan sebagai sarana menggadaikan mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam yang identitasnya dibuat sama dengan identitas yang ada pada STNK mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam, mencari penerima gadai dan membawa mobil Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam ke Kecamatan Widang Tuban, dan dari hasil menggadaikan mobil tersebut saksi SYAIFUL ANAM ALIAS IPUL mendapatkan keuntungan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) buat biaya operasional;

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam dakwaan ini yaitu turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buku tabungan BCA nomor rekening 8640261448 atas nama JUMILAH;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA nomor 5379 4121 0870 4320;

Yang disita dari Terdakwa dan milik Bank BCA maka dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar surat keterangan jaminan bahwa BPKP Kendaraan Toyota Innova Nopol S-1268-BT Noka MHFJB8EM3M1090550 Nositin 2GDC905605 Tahun 2012 warna hitam berada di PT. Oto Multiartha tertanggal 9 Agustus 2024;

Yang disita saksi M LILIK NUR IDUL FITRA maka dikembalikan kepada saksi M LILIK NUR IDUL FITRA;

- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB dan STNK kendaraan Toyota Innova Nopol S-1268-BT Noka MHFJB8EM3M1090550 Nositin 2GDC905605



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012 warna hitam berada di PT. Oto Multiartha tertanggal 9 Agustus 2024;

- 1 (satu) paket Print Out Chating antara Korban dengan Mochammad Fachrudi;

Yang terlampir dalam berkas perkara maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama teman-temannya merugikan saksi M. LILIK NUR IDUL FITRA SUWARNO sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena 1 (satu) unit mobil merk Toyota Innova No.Pol : S-1268-BT warna Hitam Tahun 2021 sampai saat ini belum ditemukan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mochammad Fachrudi Bin Muchtarom** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Turut Serta Melakukan Penipuan**, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan
BCA nomor rekening 8640261448 atas nama JUMILAH;
 - 1 (satu) buah kartu ATM
BCA nomor 5379 4121 0870 4320;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar surat
keterangan jaminan bahwa BPKP Kendaraan Toyota Innova Nopol S-
1268-BT Noka MHFJB8EM3M1090550 Nosin 2GDC905605 Tahun
2012 warna hitam berada di PT. OTO MULTIARTHA tertanggal 9
Agustus 2024;
Dikembalikan kepada saksi M LILIK NUR IDUL FITRA;
 - 1 (satu) lembar fotocopy
BPKB dan STNK kendaraan Toyota Innova Nopol S-1268-BT Noka
MHFJB8EM3M1090550 Nosin 2GDC905605 Tahun 2012 warna hitam
berada di PT. Oto Multiartha tertanggal 9 Agustus 2024;
 - 1 (satu) paket Print Out
Chating antara Korban dengan Mochammad Fachrudi;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Bojonegoro, pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh kami, Ida
Zulfamazidah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.,
Achmad Fachrurrozi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 11
Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Adieka Rahaditianto, S.H.,
M.Kn, Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,
ttd

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Hal. 36 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan Nomor 207/Pid.B/2024/PN Bjn